



LAPORAN KINERJA CAMAT TRIWULAN III Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Kecamatan Candipuro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2023. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang periode Triwulan III Tahun 2023.

Dokumen ini menyajikan hasil Laporan Kinerja Kecamatan Candipuro Tahun 2023 selama kurun waktu Juli s.d Oktober serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Candipuro dalam melaksanakan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Candipuro.

Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini. Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lumajang, 30 Oktober 2023

CAMAT CANDIPURO



Drs. AGUS SAMSUL HADI

NIP. 19660228 199203 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah juga sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Candipuro adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kinerja Kepala Perangkat Daerah dalam hal ini Camat Candipuro dalam kurun waktu tiga bulan kepada Bupati Lumajang.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Candipuro adalah sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

c. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. Kecamatan Candipuro dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa


dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Candipuro. Di mana Kecamatan Candipuro memiliki 10 Desa. Kecamatan Candipuro dipimpin oleh Camat Candipuro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Candipuro terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun struktur organisasi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang dapat dilihat padagambardibawah ini :

Bagan Organisasi Kecamatan Candipuro
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



d. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Candipuro yaitu kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk peneruan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

- a) Kurangnya Indeks Kepuasan terhadap pelayanan publik

b. Akar Masalah

- a) Kurangnya pemahaman Aparatur Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan
- b) Kurangnya pemahaman masyarakat dan petugas tentang tertib administrasi pelayanan kecamatan
- c) Kurangnya publikasi terkait prosedur/alur pelayanan di Kecamatan
- d) Kurangnya Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018 – 2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategi selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

**“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang berdaya saing,
makmur dan Bermartabat”.**

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri
 - c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi
- Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018 – 2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Candipuro dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Candipuro mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Tujuan Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat**. Dari tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran adalah **Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Candipuro**.

Adapun Pencapaian indikator Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Candipuro dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan setiap Semester.

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah, dapat dijabarkan indikator tujuan/ sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan
2. Meningkatnya kualitas serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa

Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan dibandingkan Jumlah seluruh aktivitas fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan

2. Rata – rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu.

Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu, dibandingkan jumlah dokumen administrasi Pemerintahan Desa.

Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa disini antara lain RKPDesa, APBDesa dan LPPDesa. Yang dimaksud tepat waktu adalah sebagai berikut :

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Target kinerja sasaran dari tahun awal sampai dengan akhir periode mengalami peningkatan selaras dengan keberhasilan tujuan perangkat daerah.

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Candipuro adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,50%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93,33%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Candipuro

Pengukuran Capaian Kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Candipuro Triwulan III Tahun 2023

TABEL 3.1
INDIKATOR KINERJA TRIWULAN III

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023 (PERUBAHAN)	REALISASI	CAPAIAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,50%	76,47%	83,57%	
Meningkatnya kualitas serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	93,33%	66,67%	71,43%	

Penjelasan :

a. Indikator : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Diperoleh dari formulasi perhitungan yaitu Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikali 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{39 \text{ Aktifitas Fasilitasi (Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{51 \text{ Aktifitas (Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi)}} \times 100\%$$

Dari perhitungan tersebut dapat dijelaskan Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang sudah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Candipuro sampai dengan Triwulan III tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Aktivitas yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan III

No	Jenis Fasilitasi	Uraian Aktivitas Fasilitasi yang ditindaklanjuti s.d. Triwulan III
1	Fasilitasi evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes RKPDes
2		Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes BUMDes
3		Fasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan Perdes Penyertaan modal BUMDes
4	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa
5		Fasilitasi pembinaan Administrasi Penduduk
6		Fasilitasi pembinaan Administrasi Keuangan
7		Fasilitasi pembinaan Administrasi Pembangunan
8		Fasilitasi pembinaan Administrasi Lainnya
9	Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa	Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Desa (DPA & RAK)
10		Fasilitasi Pembinaan Penatausahaan Keuangan Desa
11		Fasilitasi Pembinaan dalam Pelaporan Keuangan Desa (Lap. Semester 1 & Lap. Akhir Tahun)
12		Fasilitasi Pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)
13	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi Kades dan Perangkat Desa
14	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades
15	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi BPD

16	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan dalam Musdus
17		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangdes
18		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Musrenbangcam
19		Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Penyusunan RKPDes
20	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Monev Trantibum
21	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Pembinaan dan Pengawasan Tupoksi LPMD
22	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Fasilitasi Musdus yang partisipatif
23		Fasilitasi Musrenbangdes yang partisipatif
24		Fasilitasi Musrenbangcam yang partisipatif
25		Fasilitasi Penyusunan RKPDes partisipatif
26	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga	Pembinaan BKAD
27	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangdes
28		Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Musrenbangcam
29		Fasilitasi penyusunan program pemberdayaan masyarakat Desa dalam Penyusunan RKPDes
30	Fasilitasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Penyaluran Santunan Kematian
31		Fasilitasi Sosialisasi Pelayanan Publik
32	Fasilitasi Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian
33	Fasilitasi Keuangan	Fasilitasi penyusunan Laporan Perencanaan dan Kinerja
34		Fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
35		Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan
36		Fasilitasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
37	Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa
38	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya	Koordinasi dalam penyelenggaraan Musdus dan Musrenbangdes
39	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa

b. Indikator : Rata -rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu

Diperoleh dari hasil nilai perbandingan Jumlah desa yang menyusun RKP Desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDesa + Jumlah Desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi dengan Jumlah seluruh desa di wilayah Kecamatan x 3 dokumen administrasi pemerintahan desa dikalikan 100%, sebagai daftar berikut :

$$\frac{10 \text{ (Desa yang menyusun RKPDes tepat waktu)} + 0 \text{ (Desa yang menyusun APBDes tepat waktu)} + 10 \text{ (Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu)}}{30 \text{ (10 Desa x 3 Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa)}} \times 100\%$$

- RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran

Dokumen administrasi tepat waktu apabila ditetapkan, sebagai berikut :

1. RKPDesa adalah jika ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan 30 September 2023
2. APBdesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2023
3. LPPDesa dikatakan tepat waktu disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 31 Maret 2023

Pada Tribulan III dari ketiga dokumen administrasi desa tersebut yang telah dilaksanakan oleh desa sesuai dengan aturan adalah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang sudah harus ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 30 September 2023 dan untuk penetapannya dari 10 Desa sudah menetapkan Perdes RKPDesnya sebelum tanggal 30 September 2023 serta Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes) yang harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yaitu pada tanggal 31 maret, dan untuk pelaporannya dari 10 desa yang ada di Kecamatan Candipuro semua sudah melaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tepat waktu.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tribulan III tahun 2023 dengan tahun 2022

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Candipuro pada tribulan III tahun 2023 dengan tahun 2022 :

Tabel 3.3**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tribulan III**

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023 (TW. II)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,39%	91,83%	91,50%	76,47%
2.	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	81,75%	86,66%	93,33%	66,67%

3. Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Triwulan III tahun 2023 dengan target dalam P - Renstra tahun 2018 - 2023 dan 2 (dua) tahun sebelumnya

Tabel 3.4**Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi		
			2021	2022	2023 (TW. II)
1.	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	91,50%	100%	91,83%	76,47%
2.	Rata - rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	82%	100%	86,66%	66,67%

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan Candipuro pada tribulan III memang belum mencapai target karena aktifitas kegiatan masih berjalan,

namun sudah ditemui beberapa kendala yang dialami, diantaranya:

- a. Terbatasnya jumlah SDM
 - b. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja pelaksanaan pelayanan public
 - c. Belum Optimalnya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban dilingkungan masyarakat yang kondusif
 - d. Terbatasnya anggaran dan sarana prasarana Kecamatan
 - e. SDM dan kinerja aparatur pemerintahan Desa yang belum optimal
- Dari faktor – faktor permasalahan diatas Kecamatan Candipuro berupaya mengatasi masalah tersebut dengan diantaranya :

- a. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada
- b. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan
- c. Mengoptimalkan SDM yang ada dengan menyesuaikan pada standart pelaksanaan pelayanan publik melalui pembelajaran secara online
- d. Meningkatkan SDM dan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa melalui Pembinaan dan Evaluasi secara rutin di dalam setiap kesempatan kunjungan ke Desa

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Candipuro terdiri dari 12 PNS dan 19 Non PNS yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Candipuro. Untuk tahun 2023 keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana terutama untuk pelayanan, namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

6. Analisis program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja

Pada tahun 2023 Ada 6 Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja kecamatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /

kota

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 6 program yang ada pada tahun anggaran 2023 semuanya berkaitan dalam menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Candipuro pada tahun 2023, pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota terdapat kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Candipuro. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Candipuro dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Candipuro untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

TABEL 3.5

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIBULAN III

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.882.346.145,00	1.423.584.523,00	458.761.622,00	75,63%
7.01.01.2. 01	<i>Perencanaan, Panganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.100.000,00	1.500.000,00	600.000,00	71,43%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
7.01.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100%
7.01.01.2. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	300.000,00		300.000,00	0%
7.01.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	300.000,00		300.000,00	0%
7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.401.978.737,00	1.100.201.801	301.776.936,00	78,47%
7.01.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.382.692.737,00	1.086.177.801,00	296.514.936,00	78,56%
7.01.01.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.806.000,00	9.204.000,00	4.602.000,00	66,67%
7.01.01.2. 02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.980.000,00	1.320.000,00	660.000,00	66,67%
7.01.01.2. 02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	-	100%
7.01.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.980.000,00	1.320.000,00	660.000,00	66,67%
7.01.01.2. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.980.000,00	1.320.000,00	660.000,00	66,67%
7.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.237.663,00	66.237.600,00	40.000.063,00	62,35%
7.01.01.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.656.500,00	3.653.850,00	2.650,00	100%
7.01.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.739.563,00	30.688.300,00	51.263,00	100%
7.01.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.752.850,00	5.742.450,00	5.010.400,00	53,40%
7.01.01.2. 06.07	Penyediaan Bahan / Material	2.498.750,00	1.108.000,00	1.390.750,00	44,34%
7.01.01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	1.400.000,00		1.400.000,00	0%
7.01.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.190.000,00	25.045.000,00	32.145.000,00	43,79%
7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.587.240,00	30.631.136,00	30.956.104,00	49,74%
7.01.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.587.240,00	30.631.136,00	30.956.104,00	49,74%
7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.884.500,00	164.520.548,00	65.363.952,00	71,57%
7.01.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00%
7.01.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.480.000,00	20.619.228,00	15.860.772,00	56,52%
7.01.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.004.500,00	142.701.320,00	48.303.180,00	74,71%
7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.578.005,00	59.173.438,00	19.404.567,00	75,31%
7.01.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.425.000,00	22.071.500,00	14.353.500,00	60,59%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
7.01.01.2. 09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.550.000,00	1.700.000,00	4.850.000,00	25,95%
7.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.603.005,00	35.401.938,00	201.067,00	99,44%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.600.000,00	3.000.000,00	6.600.000,00	31,25%
7.01.02.2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9.600.000,00	3.000.000,00	6.600.000,00	31,25%
7.01.02.2. 04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9.600.000,00	3.000.000,00	6.600.000,00	31,25%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	428.807.750,00	409.204.000,00	19.603.750,00	95,43%
7.01.03.2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	398.907.750,00	391.104.000,00	7.803.750,00	98,04%
7.01.03.2. 01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.950.000,00		1.950.000,00	0%
7.01.03.2. 01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.650.000,00	6.650.000,00	-	100%
7.01.03.2. 01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	390.307.750,00	384.454.000,00	5.853.750,00	98,50%
7.01.03.2. 06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	29.900.000,00	18.100.000,00	11.800.000,00	60,54%
7.01.03.2. 06.01	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100%
7.01.03.2. 06.02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100%
7.01.03.2. 06.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100%
7.01.03.2. 06.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	-	-	-	-
7.01.03.2. 06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1.500.000,00		1.500.000,00	0%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
7.01.03.2. 06.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-		-	
7.01.03.2. 06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.500.000,00		2.500.000,00	0%
7.01.03.2. 06.08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100%
7.01.03.2. 06.09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1.500.000,00		1.500.000,00	0%
7.01.03.2. 06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	3.000.000,00		3.000.000,00	0%
7.01.03.2. 06.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100%
7.01.03.2. 06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7.500.000,00	4.200.000,00	3.300.000,00	56,00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM'	3.750.000,00	-	3.750.000,00	0,00%
7.01.04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.750.000,00	-	3.750.000,00	0,00%
7.01.04.2. 01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.750.000,00		3.750.000,00	0%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00%
7.01.05.2. 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	25,00%
7.01.05.2. 01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	50,00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	251.600.000,00	184.925.000,00	66.675.000,00	73,50%
7.01.06.2. 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	251.600.000,00	184.925.000,00	66.675.000,00	73,50%
7.01.06.2. 01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	234.100.000,00	177.575.000,00	56.525.000,00	75,85%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa	Persentase
7.01.06.2. 01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.500.000,00	7.350.000,00	10.150.000,00	42,00%
JUMLAH		2.578.503.895,00	2.021.913.523,00	556.590.372,00	78,41%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Candipuro disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Candipuro berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan III tahun 2023 atau dalam jangka 3 (tiga) bulan. Laporan Kinerja Triwulan III ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan III Tahun 2023 Kecamatan Candipuro telah memenuhi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih banyak permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan berbagai hal yang telah disebutkan pada dokumen laporan ini.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Lumajang, 30 Oktober 2023



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012